

**MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
(Telaah Yuridis Materil dan Formil)**

Oleh
Adrianus M.Nggoro²⁶

ABSTRACT

In Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (NRI) states that Indonesia is a state of law. The law is the commander, all rights and obligations between state officials and the people gets the same treatment before the law (Article 27 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The question is whether the concept of a state of law has achieved its ideal goal towards a nation state which is prosperous inward, just based on the One Godhead, the gap between das sollen (ideal) and das sein (empirik) in the implementation of the implementation of rights and duties a country.

The study of this paper is the result of literature review with the compilation of various concepts, theories concerning the relationship of the concept of legal state with the concept of legal politics. Several concepts are analyzed with the interdisciplinary approach of nationality issues, to find constructive academic answers.

The finding, that it is necessary for an official policy line of a country (legal politics). Political law is seen as a formal legal subject to the state which is its material object. The integration between the relation of the material object of law and the formal object of law as a wise step towards a prosperous nation of nation is born inward, just and prosperous based on Belief in the One Supreme.

²⁶ Adrianus M.Nggoro,SH. MH staf pengajar STKIP, St. Paulus Manggarai NTT dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak terbentuknya sebuah negara, maka harus dilengkapi unsur-unsur prinsipil yaitu: wilayah, pemerintah, rakyat dan mendapat legitimasi dari negara-negara lain di dunia. Komitmen awal terbentuknya negara RI adalah negara hukum (*rechstaat*) dan *nation state* (negara kebangsaan). Pancasila dan UUD 1945 sebagai perekat bangsa²⁷. Pancasila diletakkan sebagai

reschidea (pohon hukum). Pancasila sebagai “Pohon Ilmu Hukum”, TAP MPRS/No.XX/MPRS/1966 menegaskan Pancasila merupakan “sumber dari segala sumber hukum RI. Pancasila sebagai *reschide* (bersifat statis dan dinamis). Implementasi Pancasila bersifat dinamis tercermin dalam amandemen Batang Tubuh UUD 1945 dan perundang-undangan RI lainnya. Komitmen sebagai negara hukum bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

²⁷ Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009: 34-39.

menegaskan Indonesia

adalah negara

hukum(*rechstaat*).

Hukumlah sebagai

panglima. Priinsip

penegakan hukum RI

adalah Demi Keadilan

Berdasarkan

Ketuhanan Yang

Maha Esa²⁸. Dalam

Pancasila, makna

keadilan sosial

berprinsip bahwa

setiap orang di

Indonesia akan

mendapat perilaku

yang adil dalam

bidang hukum, politik,

ekonomi, dan sosial

budaya, pendidikan,

dan sebagainya.

²⁸ Undang-undang Kehakiman RI No.16 tahun 2004 Pasal 8 ayat (3); UU No.4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1); UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1).

Rahradjo,²⁹ ukuran

negara hukum selama

ini hanya dipahami

sebatas suatu negara

mengakui bahkan

mengklaim telah

memiliki berbagai

syarat-syarat normatif,

maka secara otomatis

negara tersebut

merupakan negara

hukum, hanya diukur

dari terpenuhinya

berbagai unsur

kategorikal, seperti

supremasi hukum

(*supremacy of law*),

persamaan dalam

hukum (*equality*

before the law), proses

hukum yang adil (*due*

process of law),

²⁹ .Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009: v.

peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), dsb. Rahardjo.³⁰ bahwa kita terjebak dalam konsep pemahaman negara hukum yang serba normatif-positivistik, padahal negara hukum merupakan sebuah sosok yang terus menjadi dan mengada. Sesuatu yang harus terus dimaknai dan diperjuangkan. Negara hukum adalah bersifat statis dan dinamis. Bagaimana dengan pengertian politik hukum Indonesia?

Mahfud MD³¹ hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dalam pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. (garis kebijakan). Tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Politik hukum juga bersifat statis dan dinamis. Adapun judul makalah ini adalah, Makna Negara

³⁰ Ibid, hlm.vi.

³¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014: 1.

Hukum dalam
Perspektif Politik
Hukum Nasional
Indonesia.

menginterpretasi
keterkaitan dan
kesenjangan *das
sollen* (ideal) dan
dassein (empiris)
antara negara sebagai
objek material hukum
dengan politik hukum
sebagai objek
formil. Kedua hal ini,
dianalisis untuk
menemukan titik
sentral sebagai sasaran
kajian dan bermuara
pada tujuan
penegakan hukum
yang berkeadilan (*the
rule of law*).
Pendekatan dalam
kajian adalah
pendekatan
interdisipliner yaitu
menganalisis

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Konsep
Hukum Materil tentang
Negara Hukum
2. Bagaimanakah Konsep
Hukum Formil tentang
Politik Hukum
3. Bagaimanakah Hubungan
Negara Hukum dengan
Politik Hukum

I. METODE

Kajian
makalah ini
didasarkan pada
metode kajian
kepustakaan, dengan
mempelajari,

persoalan negara hukum dilihat dari multi perspektif, sehingga tujuan hukum yang berkeadilan itu sesuai dengan pandangan pancasila yang *grundnorm* dan *rechtsidee* yang multi fungsi sebagai arah dasar dan tujuan negara bangsa (*nation state*) yang sejahtera lahir batin dan berkeadilan

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Materil tentang Negara Hukum

1. Pengertian Negara Secara Universal

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat dan

mendapat pengakuan
dari negara lain.³²

2. Bentuk Negara RI

Bentuk negara
sudah termuat pada
alinea IV Pembukaan
UUD 1945. Dalam
alinea IV Hal itu
dijabarkan lebih lanjut
pada Pasal 1 ayat (1)
UUD 1945 berbunyi,
“*Negara Indonesia
ialah Negara
Kesatuan, yang
berbentuk
Republik*”.³³ Mahfud
MD³⁴ mempertegas
nation state (negara
kebangsaan) yang
berlandas pada

Pancasila itu untuk
mengikat bangsa
dalam satu ikatan
integrasi yang
kuat adalah Pasal 1
ayat (1) UUD 1945
yang menegaskan
bahwa Indonesia
adalah negara
kesatuan yang berentu
Republik adalah
pilihan politik agar
bangsa Indonesia
selalu terikat dalam
persatuan dan
kesatuan
(integrasi). Berkaitan
ini Soehino
menyatakan,³⁵ Negara
Kesatuan dapat pula
disebut Negara
Unitaris. Negara ini

³²

<https://id.wikipedia.org/wiki/Negara>.

³³ Lihat UUD 1945.

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum*, Op.Cit. hlm. 40.

³⁵ Soehino, *Ilmu Negara*,
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000: 224.

ditinjau dari segi susunannya, bersifat tunggal, maksudnya Negara Kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari berbagai negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara.

3. Tujuan negara

Sejak berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia 17-8-1945, maka Indonesia telah memposisikan diri sebagai negara yang berdaulat, negara yang berhukum, yang

mempunyai cita-cita kemanusiaan, demi kesejahteraan lahir, batin, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 alinea IV secara jelas menggarisbawahi 4 (empat) kerangka/fondasi besar nasional menyangkut tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni: “ melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.“ Berkaitan ini dapat dikritisi bahwa kata “mencerdaskan” itu hanya beranalogi pada “mencerdaskan otak”. Padahal mencerdaskan itu harus mencakup kecerdasan holistik dan menyeluruh aspek diri manusia. Mahfud MD³⁶ mengartikan Pancasila sebagai “Pohon Ilmu Hukum”, bahwa segala perundang-undangan RI bersumber pada Pancasila sebagai “akar”-nya. Prinsip

penegakan hukum RI adalah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³⁷ Menurut Mahfud MD³⁸, sebenarnya tujuan bangsa dan tujuan negara itu substansinya sama, hanya saja tujuan negara seringkali dianggap lebih bersifat lebih konstitutif karena dirumuskan secara resmi di dalam Pembukaan UUD 1945.

4. Unsur-unsur Negara RI

³⁷ Undang-undang Kehakiman RI No.16 tahun 2004 Loc. Cit..

³⁸ Pembukaan UUD 1945 Loc.Cit.

³⁶ Ibid.

Pertama, penduduk/Rakyat/Warga Negara. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Kedua, Wilayah. Wilayah terdiri dari darat, udara dan juga laut di seluruh wilayah NKRI. Ketiga, pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Keempat, pengakuan dari negara lain. Kemerdekaan RI

mendapat pengakuan internasional.³⁹

B. Konsep Hukum Formil tentang Politik Hukum

1. Pengertian hukum

Sampai saat ini belum ada kata sepakat para ahli hukum untuk memberikan batasan tunggal tentang hukum. Objek kajian hukum amat luas, baik menyangkut *das sollen* maupun *das sein*. Menurut Plato hukum itu fenomena keadilan. Keadilan adalah orang yang mengendalikan diri,

³⁹<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html>.

dan perasaanya dikendalikan oleh akal.⁴⁰ Konsep hukum jaman Plato⁴¹ adalah hukum yang berkeadilan, baik untuk negara (public) maupun individu (rakyat). Menurut Immanuel Kant, hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti

peraturan hukum tentang kemerdekaan.Politik hukum⁴² adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dalam pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.**Menurut Julius Cicero,**⁴³ tujuan hukum adalah demi keadilan.Menurut Rahardjo,⁴⁴ hukum

⁴⁰Sulaeman, Munandar, M., 2012, *Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: Refika Aditama,2012: 103-104.

⁴¹ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002: 64.

⁴² Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,*, Loc.Cit.

⁴³ Julius Cicero, Kamrida, "Konsep Hukum Dalam Perspektif Filsafat", *Bilancia* Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2008, hlm. 219-223.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembaharuan*

adalah sebuah

dokumen antropologi.

Sebagai dokumen

antropologi tersebut,

kita menempatkan

manusia (anthropos)

pada titik pusat.

Hukum adalah

masalah manusia dan

paradigm di sini

adalah hukum untuk

manusia. E.Utrecht

menyatakan bahwa

hukum adalah suatu

himpunan peraturan

yang didalamnya

berisi tentang perintah

dan larangan.**Ronny**

H.Soemitro,⁴⁵

sekurang-kurangnya

ada tiga konsep

hukum: (1) hukum

sebagai ide, cita-cita,

nilai, moral keadilan,

(2) hukum sebagai

norma, kaidah,

peraturan, undang-

undang yg berlaku

dalam suatu waktu

dan tempat tertentu

oleh kekuasaan

negara tertentu yang

berdaulat, (3)

hukum sebagai

instansi sosial yang

riil dan fungsional

dalam sistem

kehidupan

masyarakat.

2. Sistem Hukum Indonesia

dari Optik Ilmu Hukum Umum), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007: 36-37.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012: 15.

Dalam pandangan legisme,⁴⁶, seakan-akan hukum yang benar adalah hukum yang tertulis. Sekalipun demikian, sepanjang perjalanan sejarah, karena akar budaya hukum di Indonesia itu sebenarnya tidak tertulis, maka selalu terjadi tarik-menarik. Karena itu, sejak dulu Indonesia menyatakan, dalam memutus perkara hakim berpedoman pada undang-undang, hakim juga sekaligus boleh menggali

sendiri nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.⁴⁷(1).Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). (2). Sistem Konstitusionil Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

⁴⁶ Moh.Mahfud MD., Sunaryati Hartono,Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F.Susanto, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif,Yogyakarta: Thafa Media, 2013: 10.

⁴⁷ Miriam, Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008: 51.

Ada beberapa

sistem hukum di

Indonesia yakni:

1) Eropa Kontinental

Sistem hukum ini berpatok pada kodifikasi.⁴⁸ Indonesia juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*). Produk hukum yang berlaku di Indonesia adalah produk Belanda. Belanda adalah bagian dari negara Eropa, dan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental. Jadi,⁴⁹ di Indonesia strategi hukumnya ada dua. Bisa legisme (*civil law*), bisa juga keadilan substantif (*common law*).

2) Anglo Saxon (common law)

Sistem hukum Anglo-

Saxon (*common law*) berawal

di Inggris pada abad 16,

kemudian menyebar di

negara jajahannya, termasuk

Amerika. Sistem ini tidak

ada sumber hukum berpatok

pada undang-undang

(tertulis), sumber hukum

hanya kebiasaan masyarakat.

Penjabaaran sistem hukum

tersebut di Indonesia yakni

dengan memberdayakan

hukum adat. Sistem Anglo-

Saxon adalah suatu sistem

hukum yang didasarkan pada

yurisprudensi, yaitu

keputusan-keputusan hakim

terdahulu yang kemudian

menjadi dasar putusan hakim-

hakim selanjutnya.

⁴⁸ Moh.Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010: 22; Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*,... Loc.Cit.

⁴⁹ Moh.Mahfud MD. Sunaryati Hartono, Sidharta, ..., 2013: Op.Cit hlm.10-11.

3) Sistem Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan

oleh C. Snouck Hurgronje⁵⁰.

4) Sistem Hukum Agama

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Misalnya, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang diatur berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Kitab Suci (Al-Qur-an dan Haditz). Jika pelanggaran itu bertentangan dengan ajaran yang berdasar pada Al-Qur-an, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum Islam.

⁵⁰Supriyady, *Kedudukan Hukum Adat dalam Lintasan Sejarah*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juli 2008.

Penegakan hukum Islam berlaku bagi umat Muslim. Atau sistem hukum Katolik, yang berdasarkan ajaran Kitab Suci (Injil), dan penegakan hukum ini berlaku untuk Katolik.

Kesimpulanny

a, bahwa sistem hukum ideal negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sistem Hukum Pancasila. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum/norma bangsa (*staatsfundamentalnorm*). Diharapkan bahwa pembaharuan sistem hukum nasional harus menggolkan sistem hukum yang berpancasilais.

Pembukaan UUD

1945 merupakan landasan umum yuridis Indonesia, Ketetapan MPR No. II /MPR / 1978, Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan bangsa Indonesia dan dasar negara. Pancasila adalah kebudayaan bangsa Indonesia mengajarkan manusia akan tujuan kebahagiaan hidup, manusia memperoleh jaminan akan keselarasan/keseimbangan akan hak dan kewajibannya baik sebagi makhluk

pribadi maupun sebagai makhluk sosial, baik terhadap terhadap relasi dengan sesama, alam sekitar maupun relasi dengan Tuhan. Konstitusi RI mencakup hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Yang termasuk hukum dasar tertulis adalah berupa undang-undang (hukum positif RI), sedangkan yang termasuk hukum dasar tidak tertulis adalah berupa konvensi (kebiasaan). Dalam hal ini adat istiadat, hukum adat merupakan pemaknaan dari nilai-

nilai Pancasila dan Konstitusi RI (UUD 1945). Jadi, sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum Pancasila yang prismatic (mengakomodir praktik-praktik hukum di Indonesia).

Pancasila sebagai *grundnorm* dan *Rechtsidee*⁵¹ Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita

⁵¹ Arief Hidayat, Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila (Makalah ilmiah disampaikan dalam acara FPG "Negara Hukum Pancasila" diselenggarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Sabtu, 22 Juni 2013, Semarang, hlm.2.

hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normative dan konstitutif. Bersifat normative karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan pada tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara "*staatsfundamentalnorm*" yang etrcantum dalam Pembukaan

UD 1945. Inilah yang hal prinsipiil sebagai karakteritik utama yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan dengan sistem hukum lainnya. Untuk itu pilihan hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila bersifat prismatic. Hidayat⁵² negara hukum Pancasila bersifat prismatic (hukum prismatic) adalah hukum mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di

⁵²Moh.Mahfud MD.,
Membangun Politik Hukum Menegakkan
Konstitusi, 2010, Jakarta: RajaGrafindo
Persada, hlm. 22-23.

dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh. Dalam hal ini Mahfud MD⁵³ Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep *prismatic* atau *integrative* dari dua konsepsi tersebut sehingga “prinsip kepastian” dalam *Rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip “keadilan” dalam *the Rule of Law*. Lebih lanjut ditegaskan

bahwa⁵⁴ adapun karakteristik negara hukum Pancasila yaitu: (a) Merupakan suatu negara kekeluargaan. Pengakuan hak-hak individu, namun mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu. (b) Negara hukum berkepastian dan berkeadilan (*rechtsstaat* dan *the rule of law*). Jadi, kedua hal ini dipadukan. (c) Merupakan *religious nation state*. Bahwa konsep negara hukum

⁵³ Ibid, hlm. 58.

⁵⁴ Arief Hidayat, Membumikan Negara Hukum Pancasila..., hlm.3-4.Ibid, hlm. 23-30 (lihat juga Moh.Mahfud MD, Membangun Politijk Hukum Menegakkan Konsitutsi, Op.Cit. hlm. Op.Cit. hlm 22-30).

Pancasila tidak berideologi sekularisme dan tidak berideologi teokrasi nomokrasi pada salah satu aliran agama tertentu (tidak berdasarkan nomokrasi Katolik atau nomokrasi Islam), tetapi berdasarkan konsep negara Berketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian terbukalah suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. (d)
Memadukan hukum

sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). (e)
Basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal.
Pancasila sebagai perekat dan pemersatu, berdasarkan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau

golongan tertentu, mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi serta adanya kesamaan visi-misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.

3. Tujuan Hukum

Dari sekian banyak pemikiran tentang tujuan hukum, secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan masyarakat, kemakmuran rakyat baik lahir maupun batin, demi terciptanya kepastian hukum dalam

masyarakat, dan demi kemanfaatn bagi seluruh rakyat tanpa ada diskriminasi. Menurut Mahfud MD, hukum sebagai alat itu mencakup tujuan dua hal pokok: (1) Permanen/jangka panjang. Hukum mempunyai tujuan bersifat permanen (langgeng), misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan

hukum-hukum nasional, penggunaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuatan kehakiman, dsb. (2) Periodik. Hukum yang bersifat periodik adalah untuk memenuhi perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut. Menurut Rahardjo, hukum adalah sebuah dokumen antropologi. Sebagai dokumen antropologi tersebut, kita menempatkan

manusia (anthropos) pada titik pusat. Hukum adalah masalah manusia dan paradigma di sini adalah hukum untuk manusia.⁵⁵ Menurut E.Utrecht menyatakan bahwa hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan.

C. Hubungan Negara Hukum dengan Politik Hukum

1. Pengertian Politik

Kata "Politik" berasal dari bahasa Yunani (*politicos*). *Politicos* arti

⁵⁵Satjipto Rahardjo, Mendudukan Undang-Undang Dasar ..., Loc.Cit

harafihnya *dari,*
untuk, atau yang
berkaitan dengan
warga negara. Fokus
kajian Politik antara
lain: filsafat politik,
konsep tentang sistem
politik, negara,
masyarakat,
kedaulatan,
kekuasaan, legitimasi,
lembaga negara,
perubahan sosial,
pembangunan politik,
perbandingan politik,
bentuk negara, tujuan
*negara*⁵⁶. *Membahas*
politik terkait dengan
masyarakat yang telah
bernegara. Yang
mengikat masyarakat
ialah empat pilar

⁵⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>

ik.

kebangsaan
Pancasila, UUD
1945, NKRI dan
Bhinneka Tunggal
*Ika*⁵⁷ *Menurut*
*Satjipto,*⁵⁸ *bagi saya*
UUD 1945 masih saja
mempunyai
pesonanya sendiri,
khususnya apabila
kita selalu berusaha
untuk menerapkan
serta merenungkan
pikiran-pikiran yang
dituangkan di dalam
UUD 1945. Berbagai
masalah ternyata
mampu menjangkau
puluhan tahun
kemudian

⁵⁷ Kaelan MS, *Empat Pilar Kebangsaan*, Yogyakarta: Paradigma, 2012: 22.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010: 17.

memperlihatkan relevansinya dengan keadaan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan pengertian politik dari sudut pandang filsafat adalah refleksi tentang hakikat komunikasi manusia dan pemerintah, dan relasi antara yang kolektif dan yang individual, dengan beragam topik yaitu: legitimasi pemerintah dalam berbagai bentuk yang berbeda, fondasi hukum, kekuasaan dan batas campur tangan negara terhadap individu

(yang mencakup hal-hal seperti kepemilikan), hubungan di antara lembaga pemerintahan sendiri, dan hak-kewajiban dari keanggotaan suatu entitas politik.⁵⁹

2. Teori Politik

Teori politik memiliki dua makna: makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian

⁵⁹ Simon Blacburn, *Kamus Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013: 673.

sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Contoh teori politik yang merupakan pemikiran spekulatif adalah teori politik Marxis-Leninis atau komunisme, contoh lain adalah teori politik yang berdasar pada pemikiran Adam Smith kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka dalam tulisannya Madilog, merupakan contoh teori politik Indonesia. Nasakom yang diajukan Soekarno merupakan contoh lain.

Sedangkan teori politik sebagai hasil kajian empirik bisa dicontohkan dengan teori struktural - fungsional yang diajukan oleh Talcot Parson (seorang sosiolog), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi *Civic Culture*.⁶⁰ Menurut Michael Freedon,⁶¹ pemikiran politik yang paling luas saat ini ada 6 aspek: (1) konstruksi argument yg sangat cermat (2) rumusan normative standar-standar

⁶⁰[https://id.wikipedia.org/wiki/Teori politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_politik).

⁶¹ Gerald F.Gaus, Chandran Kukathas, Handbook Teori Politik, Jakarta: Nusa Media, 2013: 3.

perilaku politik (3)
produksi wawasan
imajinatif (4)
eksplorasi genealogis
terhadap asal dan
perubahan (5)
pembongkaran
dekonstruksi
paradigm-paradigma
(6) analisis morfologis
konsep dan kumpulan
konsep.

jaman Plato⁶³ adalah
hukum yang
berkeadilan, baik
untuk negara (public)
maupun individu
(rakyat). Menurut
Aristoteles⁶⁴ yang
memerintah dalam
negara bukanlah
manusia sebenarnya,
melainkan fikiran
yang adil, sedangkan
penguasa sebenarnya
hanya pemegang
hukum dan
keseimbangan saja.
Menurut John
Rawls,⁶⁵ prinsip-

D. Negara Hukum

1. Dasar Hukum

Menurut Plato
keadilan adalah orang
yang mengendalikan
diri, dan perasaanya
dikendalikan oleh
akal.⁶² Konsep hukum

⁶³ Henry J. Scmandt, *Filsafat Politik*,...Loc.Cit..

⁶⁴Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 154

⁶⁵ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Penerjemah: Uzair Fauzan, Hero Prasetyo), Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006: 761.

⁶²Sulaeman, Munandar, M., 2012, *Ilmu Budaya Dasar*, Loc. Cit.

prinsip keadilan harus berjalan dari suatu consensus. Ini adalah sifat dasar dari justifikasi (keadilan).

Secara umum, ada tiga prinsip dasar dalam negara hukum, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁶⁶ Menurut Dicey, bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum

(*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).⁶⁷.

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered*

⁶⁶Satjipto Rahardjo, Negara Hukum..., Loc.Cit..

⁶⁷Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009: 36

liberty).⁶⁸ Konsep *due*

process of law yang

prosedural pada

dasarnya didasari atas

konsep hukum tentang

“keadilan yang

fundamental”

(*fundamental*

fairness). Sedangkan

yang dimaksud

dengan *due process of*

law yang substansif

adalah suatu

persyaratan yuridis

yang menyatakan

bahwa pembuatan

suatu peraturan

hukum tidak boleh

berisikan hal-hal yang

dapat mengakibatkan

perlakuan manusia

secara tidak adil, tidak

logis dan sewenang-
wenang.⁶⁹

Kemudian

bagaimanakah dasar

hukum yang

menunjukkan bahwa

Indonesia adalah

negara hukum?

Pasal 1 ayat (3) UUD

1945. Dalam hal ini

secara rinci

digagaskan oleh

Mahfud MD,⁷⁰ ada

sebagian dari hal-hal

spesifik yang dapat

dilihat dari UUD 1945

untuk mengikat

bangsa dalam satu

ikatan integrasi yang

kuat adalah:

⁶⁹Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagikan, Loc.Cit.

⁷⁰ Moh.Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,....Op.Cit. hlm.40-42.

⁶⁸ Ibid, hlm. 46.

1) Pasal 1 ayat (1)

menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pilihan politik ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia selalu terikat dalam persatuan dan kesatuan (integrasi).

2) Pasal 1 ayat (2) yang

menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, menunjukkan bahwa sebagai negara kebangsaan Indonesia menganut prinsip dan sistem demokrasi agar semua aspirasi masyarakat dapat dikontestasikan untuk dijadikan keputusan bersama. Dengan demikian jika Pasal 1 ayat (1)

menekankan pada pentingnya integrasi, maka Pasal 1 ayat (2) lebih menekankan pada pentingnya demokrasi, sehingga demokrasi dan integrasi dapat berjalan secara seimbang tanpa saling berbenturan.

3) Pasal 1 ayat (3) menegaskan

bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap kegiatan bangsa dan negara haruslah berdasar hukum (nomokrasi). Demokrasi tak dapat dilaksanakan dengan semau-maunya, misalnya, hanya didasarkan pada kemenangan jumlah pendukung. Demokrasi harus berjalan di atas prosedur hukum dengan

segala falsafah dan tata perundang-undangan yang mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi dapat menjadi anarkis; demokrasi tanpa ketaatan pada kaidah penuntun hukum dapat mengancam integrasi.

- 4) Pasal 26 mengatur tentang warga negara dan penduduk yang sekarang ini tidak lagi diskriminatif. Perbedaan antara warga negara yang orang Indonesia asli dan yang tidak asli sekarang ini hanyalah untuk menunjukkan latar belakang sejarah dan tidak untuk membedakan hak dan kewajiban secara diskriminatif. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 baik yang terkait pasal 26

(tentang warga negara) maupun Pasal-pasal 28 (tentang HAM) dan UU No.12.Tahun 2006.

- 5) Pasal 30 mengatur tugas pertahanan dan keamanan yang masing-masing dilakukan oleh TNI dan Polri. TNI mengemban tugas pertahanan yang harus menjaga agar Indonesia utuh baik karena ancaman dari luar maupun karena perpecahan dari dalam negeri.

2. Hukum yang Rechtsstaat dan the Rule of Law

Konsep negara hukum, menurut Mahfud MD,⁷¹ harus mencakup dua hal,

⁷¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum ...*, Op.Cit., hlm.24-25.

yakni: Pertama, *Rechtsstaat*. Yang dimaksud dengan *rechtsstaat* adalah bersumber dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang bersandar pada civil law dan legisme yang menganggap hukum adalah hukum tertulis. Kebenaran hukum dan keadilan di dalam *Rechtsstaat* terletak pada ketentuan bahkan pada pembuktian tertulis. Pilihan pada hukum tertulis dan paham legisme di *Rechtsstaat* didasari oleh penekanan pada “kepastian hukum”.

Kedua, *The Rule of Law*. *The rule of Law* berkembang dalam tradisi hukum negara-negara Anglo Saxon yang mengembangkan *common law* (hukum tak tertulis). Kebenaran hukum dan keadilan di dalam *the rule of law* bukan semata-mata hukum tertulis, bahkan di sini hakim dituntut untuk membuat hukum-hukum sendiri melalui yurisprudensi tanpa harus terikat secara ketat kepada hukum-hukum tertulis. Lebih lanjut Mahfud MD,⁷²

⁷² Ibid, hlm.26.

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integrative dari dua konsepsi tersebut sehingga “prinsip kepastian” dalam Rechtsstaat dipadukan dengan prinsip “keadilan” dalam the Rule of Law. Pancasila sebagai dasar yang kokoh. Menurut Mahfud MD,⁷³ hal yang harus dipadukan di dalam pembangunan hukum Indonesia adalah

hubungan antara hukum dan masyarakat, yakni pemaduan antara hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin keadaan masyarakat. Berkaitan ini, Rahardjo⁷⁴ mengurai bahwa di Indonesia Hukum itu tidak pisah dengan politik, karena sistem pemerintahan Indonesia, bukan pemisahan kekuasaan, tetapi pembagian kekuasaan. Jadi, kesimpulannya hukum dan politik saling control. Dalam kaitan

⁷³ Ibid, hlm. 27.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, Negara Hukum..., Op.Cit. hlm.6-9.

ini Daniel⁷⁵
menggarisbawahi
bahwa peran hukum
mengikat struktur
negara, memberi
gambaran kekuasaan
politik, ekonomi,
sosial.

Secara filosofis
Pancasila sebagai
grundnorm yang multi
fungsi filsafat bangsa
(*philosophy of
grunslaag*), sebagai
pandangan hidup
bangsa (*way of life*).

Pancasila sebagai
grundnorm dan
*Rechtsidee*⁷⁶Menyang

kut gagasan tentang
hukum sebagai
grundnorm Hans
Kelsen⁷⁷ mengurai
ajaran hukum atas tiga
hal: ajaran hukum
murni (*rein
rechtslehre*), norma
dasar negara
(*grundnorm*), dan
stufenbautheorie.
Jadi,⁷⁸ Hans Kelsen
norma hukum
diciptakan melalui
kehendak. Norma-
norma tersebut akan

⁷⁵ Daniel S.Lev, Hukum dan politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan, Jakarta: LP3ES, 1990: 438.

⁷⁶ Arief Hidayat, Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila (Makalah ilmiah disampaikan dalam acara FPG "Negara Hukum Pancasila" diselenggarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Sabtu, 22 Juni 2013, Semarang, hlm.2.

⁷⁷Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-dasar-dasar Ilmu Hukum normatif, (Judul Asli: Pure Theory of Law),2016, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media; lihat juga: Tukirno, Makalah Kualifikasi: rekonstruksi Politik Hukum..., 2011, Semarang: Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm.19.

⁷⁸ Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme, 2015, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 79.

menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dituangkan dalam wujud tertulis dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah

Menurut

Asshiddikie⁷⁹ ada 12 prinsip negara hukum yaitu: (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*), (2) Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*), (3) Asas legalitas (*Due Process of Law*), (4)

Pembatasan

kekuasaan, (5) Organ-organ Eksekutif Independen: Bank Sentral, Organisasi tentara, Organisasi Kepolisian, Komnas HAM, KPU, Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), (6) Peradilan Bebas dan tidak Memihak (*Independent and Impartial Judiciary*), (7) Peradilan Tata Usaha Negara, (8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), (9) Perlindungan HAM, (10) Bersifat Demokratis

⁷⁹ Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Jakarta: Konstitusi Press (Kompres), 2013: 31-36.

(*Demokratische
Rechtsstaat*),(11)

Berfungsi sebagai
sarana untuk
mencapai tujuan
negara (*Welfare
Rechtsataat*), (12)
Transparansi dan
control sosial.

lama, dalam rangka
mencapai tujuan
negara. Tujuan negara
seperti tercantum
dalam Pembukaan
UUD 1945. ⁸¹Hukum
produk politik adalah
benar jika didasarkan
das sein dan
mengkonsepkan

hukum sebagai
undang-undang
(fakta). Hukum
produk politik adalah
salah jika didasarkan
pada *das sollen*
(keinginan,
keharusan).

E. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Mahfud MD
⁸⁰politik hukum
adalah *legal policy*
atau garis (kebijakan)
resmi tentang hukum
yang akan
diberlakukan baik
dalam pembuatan
hukum baru maupun
penggantian hukum

2. Prinsip-prinsip Utama Politik Hukum

⁸⁰ Moh.Mahfud
MD, Politik Hukum di
Indonesia, ..., Loc. Cit.

⁸¹ Ibid, hlm. 4-5.

Menurut Mahfud MD.,⁸² ada empat prinsip cita hukum Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu: (1) Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integritas), (2) Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan, (3) Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi), (4) Menciptakan toleransi atas dasar

kemanusiaan dan berkeadilan dalam hidup beragama.

Lebih lanjut Mahfud MD.,⁸³ dari keempat prinsip itu, ada beberapa masalah mendasar dalam prinsip politik hukum nasional, yaitu:

- 1) Hukum harus memelihara integrasi bangsa baik secara ideologis maupun secara territorial. Di sini hukum dituntut untuk menjadi perekat keutuhan bangsa yang menimbulkan semangat bersatu, sehidup senasib, sepenanggungan, dan selalu berdampingan secara damai. Tidak boleh

⁸² Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum ...*, Op.Cit. hlm.18.

⁸³ Ibid, hlm.18-20.

ada hukum yang mengancam integrasi, dan kalau itu ada, maka haruslah dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan cita hukum sehingga harus dicoret atau ditangkal di dalam politik hukum.

2) Hukum harus membuka jalan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti hukum harus mengatur perbedaan sosial dan ekonomi warga masyarakat sedmikian rupa agar memberi manfaat paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

3) Hukum harus menjamin tampilnya tata politik dan

kenegaraan yang demokratis dan nomokratis.

4) Hukum harus mampu membangun terciptanya toleransi hidup beragamadi antara para warganya dan menjamin agar tak seorangpun melanggar atau dilanggar haknya dalam memeluk dan melaksanakan ajaran agama yang diyakini dan dianut.

3. Sejarah Perkembangan Politik Hukum Indonesia

Beberapa

periode

perkembangan politik

hukum RI.⁸⁴ Adrianus

⁸⁴The 2nd Proceeding, Indonesian Clean of Corruption in 2020, 2016 (Discourse Political Law in Indonesia on

M.Nggoro, 194(1)

Periode 1945 – 11950.

Ada beberapa cacatan

sejarah dalam periode

ini: terbentuknya

sumber hukum

nasional. Pancasila

sebagai landasan idil

dan UUD 1945

sebagai landasn

konstitusional, Sistem

parlementer,

Pemberontakan PKI di

Madiun, Agresi

Belanda,

Pembentukan negara

RIS. (2) Periode 1950

– 1959, yaitu: adanya

pelaksanaan Pemilu

Pertama tahun 1955,

Dekrit Presiden 5 Juli

1959, Pembubaran

konstituante, tidak

berlakunya UUDS

1950, kembali ke

UUD 1945,

pembentukan MPRS

dan DPAS,

Demokrasi

terpimpin.(3) Periode

1960 – 1965. Rentetan

sejarah periode ini

adalah: Demokrasi

terpimpin dan otoriter,

Indonesia keluar dari

keanggotaan PBB,

Peristiwa G/30S/PKI.

(4) Periode 1966–

1998 yaitu, peristiwa

Supersemar,

Berakhirnya ORLA

dan mulainya ORBA,

Pelanggaran HAM,

Pemerintahan Militer,

Completion of Plato Philosophy, Adrianus
M.Nggoro: page. 189-201), Semarang:
Unissula Press, website:
<http://jurnal.unissula.ac.id> 2016

Lengsernya Soeharto, keluarnya TAP MPR no.18 /MPR/1998 P4 dinyatakan tidak berlaku, Krisis moneter, KKN. Kelima, Periode 1999 – sekarang, yaitu, Orde Reformasi, Munculnya kebebasan Pers, KKN. Terjadi beberapakali amandemen UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahfud MD, menyatakan bahwa periode tersebut adalah sebuah⁸⁵ “konfigurasi politik” RI yang dapat disimpulkan ke dalam beberapa periode: (1)

Periode 1945-1959: menampilkan konfigurasi politik demokratis yang didasarkan demokrasi liberal. (2) Periode 1959-1966: menampilkan konfigurasi politik otoriter yang didasarkan paham demokrasi terpimpin. (3) Periode 1966-1998: menampilkan konfigurasi politik yang didasarkan paham non demokrasi.

Dinamika

politik hukum Indonesia ditandai adanya amandemen Batang Tubuh UUD 1945, ada empat kali

⁸⁵ Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia,...Op.Cit.hlm. 308.

amandemen UUD 1945. Amandemen pertama, tahun 1999, amandemen kedua 2000, amandemen ketiga tahun 2001 dan amandemen keempat tahun 2002. Menurut Mahfud MD,⁸⁶ keempat kali amandemen konstitusi, UUD 1945 itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Salah satu alasan amandemen UUD 1945 itu karena terlalu banyaknya atribusi kewenangan oleh UUD 1945 kepada pembuat UU untuk mengatur lebih

lanjut hal-hal penting yang ada di dalam UUD 1845 yang dalam kenyataannya kemudian menimbulkan manipulasi atas perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM). Berkaitan ini Rahardjo, menyatakan dari amandemen tersebut dibuktikan secara jelas bahwa UUD 1945 tidak statis, melainkan memiliki dinamika. UUD 1945 yang dimaksud adalah Batang Tubuh UUD 1945.

Penegakan politik hukum di

⁸⁶ Moh.Mahfud MD., Konstitusi dan Hukum..., Op.Cit. hlm. 132-233.

Indonesia harus bermuara pada roh tujuan itu hukum yakni keadilan. Oleh karena itu kualitas manusia dalam berhukum sangat dibutuhkan. Sehubungan dengan itu, Adji Samekto⁸⁷ mengatakan kesadaran akan tujuan hukum dan nilai dasar hukum menjadi pengingat-pngingat kita untuk memperbaiki, menyempurnakan atau mengubah peraturan hukum, supaya dapat berperan menyelesaikan

problem konret dalam masyarakat dengan memperhatikan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (nilai filsufis), kepastian (nilai yuridis), kemanfaatan (nilai sosiologis) dan tujuan hukum: menciptakan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan manusia. Jadi,⁸⁸membicarakan hukum identik membicarakan hubungan antar manusia. Dan menurut

⁸⁷Ibid, hlm. 187-188.

⁸⁸ Ahmad Busro, dkk., Pendidikan Tinggi Hukum di Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia (Pengantar: FX.Adji Samekto), 2014, Yogyakarta: Thafa Media, hlm.x.

Esmi Warasih⁸⁹

manusa dan hukum
adalah satu bagian

yang tak terpisahkan.

Menurut Satjipto

Rahardjo⁹⁰ dalam teori

hukum progresif

mengatakan hukum

adalah untuk manusia

dan bukan

sebaliknya, dan

hukum itu tidak untuk

dirinya sendiri,

melainkan untuk

sesuatu yang lebih

luas yaitu untuk harga

diri manusia,

kebahagiaan,

⁸⁹Titut Ferdiana Mahita Paksi, Rian Achmad Perdana (Editor), Penelitian Hukum Inter Disipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, 2016, Yogyakarta: Thafa Media, vii.

⁹⁰Moh. Mahfud MD., Sunariyati Hartono, Shidarta, Bernard L.Tanya, Anton F. Susanto, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, 2013, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 613; lihat juga harian Kompas, Membedah Hukum Progresif, 2008: hlm.70.

kesejahteraan, dan
kemuliaan manusia.

Pembaharuan

hukum Barda Nawawi

Arief⁹¹ menyatakan

pembaharuan hukum

pada hakikatnya

merupakan

pembaharuan yang

berkelanjutan.

Pembaharuan hukum

selalu terkait dengan

perkembangan

masyarakat yang

berkelanjutan maupun

perkembangan yang

berkelanjutan dari

kegiatan/aktivitas

ilmiah dan

perkembangan

pemikiran filosofi/ide-

⁹¹ Barda Nawawi Arief, Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia), 2015, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 2-3.

ide dasar/konsepsi intelektual.

III. KESIMPULAN

1. Negara Hukum

1) Negara hukum adalah bersifat abstrak, akan menjadi realistis melalui politik hukum sebagai garis resmi (pedoman).

2) Negara hukum objek kajiannya adalah “hukum materil” yaitu: negara, wilayah, pemerintah dan dalam hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain. Artinya, dimana hukum itu berlaku (*ius constitutum*), dan bagaimana hukum itu eksis ke depan (*ius constituendum*) dan kepada siapa hukum itu (untuk manusia).

3) Negara Hukum juga bersifat statis (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945), dan dinamis melalui amandemen UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.

4) Negara hukum bersifat dinamis, dalam arti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya mampu menjangkau perubahan jaman/menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

5) Pada negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, kemanfaatan dan kemakmuran(kesejahteraan) manusia.

6) Dinamika negara hukum berdampak pada dinamika politik hukum.

2. Politik Hukum

1) Politik hukum adalah pedoman, garis kebijakan resmi negara untuk menegakkan hukum

2) Pedoman/rambu-rambu resmi negara untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan aturan hukum dan perundang-undangan dalam suatu negara.

3) Politik hukum adalah objek formil dari negara hukum. Sampai sejauhmana hukum itu bergerak, berfungsi, kalau politik hukumnya berperan.

4) Pada politik hukum mampu mengimplementasikan

supremasi hukum (*supreme of law*), keadilan, kemanfaatan dan kemakmuran (kesejahteraan).

5) Pada politik hukum sebagai alat menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, kemanfaatan dan kemakmuran (kesejahteraan) manusia.

6) Dinamika politik hukum berdampak pada dinamika negara hukum.

3. Hubungan Negara Hukum dan Politik Hukum

Negara hukum adalah objek material hukum negara kebangsaan dan politik hukum merupakan objek formil hukum negara kebangsaan. Keterpaduan antara konsep

negara hukum sebagai objek materil dengan politik hukum sebagai objek formil, akan terciptanya *nation state* yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, penegakan hukum bukan hanya bermuara pada kepastian hukum (*civil law system*), tetapi harus bermuara pada prinsip keadilan (*the rule of law*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, 2015, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 2-3.
- Blacburn, Simon, *Kamus Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Busro, Ahmad, dkk., *Pendidikan Tinggi Hukum di Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia (Pengantar: FX.Adji Samekto)*, 2014, Yogyakarta: Thafa Media.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Gaus, Gerald F., Chandran Kukathas, *Handbook Teori Politik*, Jakarta: Nusa Media, 2013.
- Kaelan MS, *Empat Pilar Kebangsaan*, Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar-dasar Ilmu Hukum normatif*, (Judul Asli: Pure Theory of Law), 2016, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media; lihat juga: Tukirno, *Makalah Kualifikasi: rekonstruksi Politik Hukum...*, 2011, Semarang: Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Kamrida, Julius Cicero "Konsep Hukum Dalam Perspektif Filsafat", *Bilancia Vol. 2 No. 2*, Juli-Desember 2008.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mahfud MD., Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta:

- PT Rajagrafindo Persada, 2009.
-, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
-, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, Anton F. Susanto, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
-, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
-, *Bahan Ajar, Politik Hukum untuk Program Doktor Ilmu Hukum Undip Aathun Akademik 2016/2017*, Semarang: 2016.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press (Kompres), 2013.
- Munandar, M. Sulaeman, 2012, *Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Paksi, Titut Ferdiana Mahita, Rian Achmad Perdana (Editor), *Penelitian Hukum Inter Disipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, 2016, Yogyakarta: Thafa Media.
- Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rahardjo..., Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
-, *Mendudukkan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembaharuan dari Optik Ilmu Hukum Umum)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
-, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rawls, John, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara (Penerjemah: Uzair Fauzan, Hero Prasetyo)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Samekto, Adji, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, 2015, Jakarta: Konstitusi Press
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.
- Supriyady, *Kedudukan Hukum Adat dalam Lintasan Sejarah*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juli 2008.
- The 2nd Proceeding, Indonesian Clean of Corruption in 2020, 2016 (Discourse Political Law in Indonesia on Completion of Plato Philosophy, Adrianus

M.Nggoro: page. 189-201), Semarang: Unissula Press, website: <http://jurnal.unissula.ac.id> 2016.

Undang-undang Kehakiman RI No.16 tahun 2004 Pasal 8 ayat (3); UU No.4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1); UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1).

Undang Undang Dasar 1945.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Negara>.

<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_politik